



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan

Telepon 421001-421140-421129 Fax (0734) 421862-421080-421019

E-Mail : muaraenim@muaraenimkab.go.id

Website : <http://www.muaraenimkab.co.id>

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan /OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim .
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.
4. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologisnya untuk hidup sehat dan produktif.
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
6. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
7. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disebut PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas dan kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi agama dan cita rasa.

8. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
9. Pangan Lokal adalah makanan atau minuman baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang produksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD yang menjadi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan memiliki tupoksi dalam menangani sub sistem ketersediaan pangan (produksi dan perdagangan), sub sistem distribusi (pasar dan pemasaran, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, transportasi), sub sistem konsumsi pangan (pendidikan, kesehatan, sosial budaya).
13. Angka Kecukupan Energi yang selanjutnya disebut AKE adalah Kecukupan rata – rata energi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, kegiatan dan kondisi fisiologi seperti kehamilan dan menyusui. AKE yang digunakan sebagai pedoman hadala hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VII tahun 2004, yaitu 2.000 kka / Kapital / hari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menjadi acuan bagi Pemerintah dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- (2) Tujuan dari kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah untuk meningkatkan keterpaduan dan koordinasi dalam memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan penduduk yang beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal guna tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.
- (3) SKPD terkait berkewajiban menyusun penjabaran lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

- (1) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH dan AKE di Kabupaten Muara Enim.
- (2) Sasaran skor PPH dan sasaran konsumsi pangan di Kabupaten Muara Enim tahun 2012-2015 sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Sasaran skor PPH dan AKE mengacu pada sasaran skor mutu PPH dan AKE Provinsi Sumatera Selatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2015, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya lokal daerah.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Secara teknis pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Muara Enim dilaksanakan oleh seluruh SKPD terkait.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran SKPD terkait antara lain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat termasuk swasta sebagai pemangku kepentingan bidang ketahanan pangan untuk berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian terhadap Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim,
pada tanggal : 2012


BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


TAUFIK RAHMAN

SASARAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 - 2015

No	Kelompok Pangan	Tahun Dasar 2011	Skor PPH pada Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Pangan Hewani	20,8	21,3	21,8	22,4	22,9
4.	Minyak dan Lemak	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4
5.	Duah/Diji berminyak	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7
6.	Kacang-kacangan	8,5	8,8	9,0	9,3	9,5
7.	Gula	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3
8.	Sayur dan Buah	23,6	24,7	25,8	26,8	27,9
9.	Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total AKE	1.973	2.012	2.049	2.087	2.125
	SKOR PPH	85,5	87,9	90,4	92,8	95,2

Keterangan: Angka Kecukupan Energi (AKE) yang digunakan adalah AKE Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 adalah 2000 Kilo kalori/kapita/hari (Kkal/kap/hr).

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

SASARAN KONSUMSI PANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 – 2015

No.	Kelompok Pangan	Tahun Dasar	Tahun Sasaran			
		2011	2012	2013	2014	2015
GRAM PER KAPITA PER HARI						
1	Padi-padian	342	331	320	309	297
2	Umbi-umbian	105	102	100	97	95
3	Pangan Hewani	69	81	93	104	116
4	Minyak dan Lemak	14	16	18	20	21
5	Buah/Biji Berminyak	2	3	4	6	7
6	Kacang-kacangan	22	24	27	29	31
7	Gula	20	22	23	25	27
8	Sayur dan Buah	522	474	425	376	327
9	Lain-lain	0	3	5	8	10

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR 

**SASARAN KETERSEDIAAN PANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	Tahun Dasar	Tahun Sasaran			
		2011	2012	2013	2014	2015
TON PER TAHUN						
1	Padi-padian					
	Beras	84,0	83,1	82,0	81,0	79,8
	Jagung	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4
	Terigu	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3
2	Umbi-umbian					
	Ubi Kayu	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	Ubi Jalar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kentang	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Pangan hewani					
	D. Ruminansia	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
	D. Unggas	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6
	Telur	7,5	7,7	7,8	8,0	8,2
	Susu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ikan	22,2	22,7	23,3	23,9	24,5
4	Minyak dan lemak					
	Minyak Kelapa	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
	Minyak Sawit	3,7	4,2	4,7	5,2	5,8
5	Buah/biji berminyak					
	Kelapa	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5
	Biji Berminyak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kacang-kacangan					
	Kacang Tanah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kacang Kedelai	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9
	Kacang Hijau	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0
	Kacang Merah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gula					
	Gula Pasir	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
	Gula Merah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SASARAN KETERSEDIAAN PANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 – 2015 (lanjutan)

No.	Kelompok Pangan	Tahun Dasar	Tahun Sasaran			
		2011	2012	2013	2014	2015
TON PER TAHUN						
8	Sayur dan buah					
	Buah	72,7	70,3	67,8	65,3	62,6
	Sayur	26,5	25,6	24,7	23,8	22,8
9	Lain-lain	0,5	1,1	1,7	2,3	2,9

BUPATI MUARA ENIM

/ MUZAKIR SAI SOHAR

**SASARAN PRODUKSI PANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	Tahun Dasar	Tahun Sasaran			
		2011	2012	2013	2014	2015
TON PER TAHUN						
1	Padi-padian					
	Gabah	136,5	134,9	133,3	131,5	129,7
	Jagung	11,8	11,7	11,5	11,4	11,2
	Terigu	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
2	Umbi-umbian					
	Ubi Kayu	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Ubi Jalar	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	Kentang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Pangan hewani					
	Daging ruminansia					
	Sapi	3,178	3,258	3,341	3,425	3,510
	Kerbau	0,750	0,769	0,788	0,808	0,829
	Kambing	0,149	0,152	0,156	0,160	0,164
	Domba	0,093	0,101	0,103	0,106	0,109
	Daging unggas					
	Ayam ras	2,850	2,922	2,997	3,072	3,150
	Ayam kampung	1,016	1,042	1,068	1,095	1,123
	Itik	0,125	0,128	0,131	0,134	0,138
	Telur	12,8	13,1	13,4	13,8	14,1
	Susu	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ikan	18,3	18,7	19,2	19,7	20,2	
4	Minyak dan lemak					
	Minyak Kelapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Minyak Sawit	4,0	4,6	5,1	5,7	6,3
5	Buah/biji berminyak					
	Kelapa	4,6	5,3	6,0	6,7	7,4
	Biji Berminyak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kacang-kacangan					
	Kacang Tanah	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9
	Kacang Kedelai	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0
	Kacang Hijau	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
	Kacang Merah	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4

SASARAN PRODUKSI PANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 – 2015 (lanjutan)

No.	Kelompok Pangan	Tahun Dasar	Tahun Sasaran			
		2011	2012	2013	2014	2015
TON PER TAHUN						
7	Gula					
	Gula pasir	6,1	6,6	7,0	7,5	8,0
	Gula merah	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
8	Sayur dan buah					
	Buah	53,6	51,8	50,0	48,1	46,2
	Sayur	48,7	47,1	45,4	43,7	41,9
9	Lain-lain	0,5	1,1	1,7	2,3	2,9

BUPATI MUARA ENIM,

/ MUZAKIR SAI SOHAR

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN MUARA ENIM

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Di samping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilakukan, namun masih ditemui permasalahan antara lain adalah :

- a. pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, berimbang yang dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan sebesar 85,5 Tahun 2011 belum mencapai seperti yang diharapkan.

- b. pangan yang tersedia belum tentu menjamin keamanannya,
- c. adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,
- d. lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang mampu memberikan daya ungkit yang kuat dalam mendorong terwujudnya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kerja sama, koordinasi sinergis dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan di tingkat Propinsi dan kabupaten / Kota.

B. KEBIJAKAN

1. Tujuan

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan 3B yaitu pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH minimal 90 pada tahun 2015. Kebijakan ini untuk dipedomani kepada seluruh pemangku kepentingan dari instansi/institusi baik pemerintah maupun swasta, organisasi/perkumpulan, pebisnis pangan, dan masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam perdagangan pangan / penyediaan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor pola pangan harapan (PPH) di Kabupaten Muara Enim sasaran skor mutu konsumsi pangan Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Strategi

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

Kegiatan internalisasi difokuskan pada :

- a. Advokasi dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan guna mendapatkan dukungan dalam mewujudkan tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awarenes kepada masyarakat dan aparat dalam pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang serta aman
- c. Promosi, bisa dalam bentuk pameran dalam rangka memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mengajak aparat dan masyarakat untuk membiasakan mengkonsumsi pangan lokal dari pada pangan yang berasal dari luar wilayah.

- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal sejak dini.
- e. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau mampu melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- f. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.
- g. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- h. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada fasilitasi pada masyarakat/produsen pangan/keompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :

- a. Bantuan alat penepungan.
- b. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal
- c. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- d. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
- e. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- f. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan terdiri dari :
 - 1). Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - 2). Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

C. EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

D. ORGANISASI PELAKSANAAN

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dibentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam struktur Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari instansi/sector terkait dalam koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim/Pokja teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi integrasi program.

E. PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis daya lokal yang telah diterapkan ini merupakan acuan bagi aparaturnya dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Muara Enim.

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR